



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjunguban KM 42
Telepon (0771) 80080020, Fax (0771) 8080021
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 10/600/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan diperlukan tim pelaksana kegiatan untuk berkoordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang...

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022, Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bintang Nomor 74 Tahun 2022, (Berita Daerah Nomor 75 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023);
13. Peraturan Bupati Bintang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Laporan bulanan berupa :
1. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pembuatan laporan fisik dan keuangan bulanan dari setiap sub kegiatan yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SIMONEV;
 2. Menyiapkan bahan Laporan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SIMONEV;
 3. Menyiapkan Laporan Kinerja yang dilaporkan kedalam Aplikasi SIPD P3DN, Laporan SPM kedalam aplikasi e-SPM, Laporan LPPD kedalam aplikasi SiLPPD, Laporan DAK kedalam aplikasi KRISNA dan Laporan realisasi kinerja pada aplikasi SIPD e-Walidata;
 4. Menyiapkan matriks laporan SDG's;

Melaksanakan...

5. Melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan paket-paket pekerjaan fisik sebagai bahan verifikasi atas laporan bulanan fisik keuangan dari setiap sub kegiatan.
6. Melakukan verifikasi data pencairan dari subbagian keuangan terhadap masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN



WAN AFFANDI, S.T., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 198101162006041010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
Nomor : 10/600/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama/Jabatan | Tugas |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | Pengarah | Wan Affandi, ST., MM / Kepala Dinas | 1. Menandatangani dokumen laporan fisik dan keuangan bulanan dari setiap sub kegiatan; |
| | | | 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. |
| 2. | Pembina | Haryanti, ST / Sekretaris | 1. Memeriksa dan menyetujui dokumen laporan fisik dan keuangan bulanan dari setiap sub kegiatan; |
| | | | 2. Memeriksa dan menyetujui dokumen Laporan Kinerja yang akan dilaporkan kedalam Aplikasi SIPD P3DN; |
| | | | 3. Memeriksa dan menyetujui dokumen Laporan SPM yang akan dilaporkan kedalam aplikasi e-SPM; |
| | | | 4. Memeriksa dan menyetujui dokumen Laporan LPPD yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SiLPPD; |
| | | | 5. Memeriksa dan menyetujui Laporan DAK kedalam aplikasi KRISNA; |
| | | | 6. Memeriksa dan menyetujui dan Laporan realisasi kinerja yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SIPD e-Walidata; |
| 3. | Ketua | Rika Efriani, ST / Perencana Ahli Muda | 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan bulanan dari setiap sub kegiatan; |

| | | | |
|----|---------|--|---|
| | | | <p>2. Mengkoordinasikan dan Menyusun Laporan Kinerja (LKJiP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan lainnya lingkup Dinas.</p> <p>3. Melaporkan perkembangan realisasi fisik bulanan dan keuangan dari setiap sub kegiatan;</p> |
| 4. | Anggota | Muhammad Delvin Saputra, A.Md.T / Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA | <p>1. Membantu tugas Ketua dalam penyelesaian pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud;</p> <p>2. Menyiapkan Data untuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKJiP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan SIPD P3DN, Laporan SPM yang akan dilaporkan kedalam aplikasi e-SPM, Laporan LPPD yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SiLPPD, Laporan DAK yang akan dilaporkan kedalam aplikasi KRISNA dan Laporan realisasi kinerja yang akan dilaporkan kedalam aplikasi SIPD e-Walidata Menyiapkan matriks laporan SDG's;</p> <p>3. Melakukan verifikasi data pencairan dari subbagian keuangan terhadap masing-masing bidang.</p> |
| 5. | Anggota | <p>1. Waldy Putra / Honorer Tenaga Administrasi</p> <p>2. Zidan Azhari Ramadhan, S.Kom / Tenaga Harian Lepas</p> | <p>1. Membantu tugas Ketua dalam penyelesaian pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud;</p> <p>2. Melakukan verifikasi data laporan fisik bulanan dan keuangan dan setiap sub kegiatan;</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan bulanan dari setiap sub kegiatan;</p> <p>4. Melakukan penginputan data realisasi fisik dan keuangan bulanan setiap sub kegiatan ke dalam aplikasi SIMONEV, Laporan realisasi kinerja yang kedalam aplikasi SIPD e-Walidata, melakukan</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | penginputan data Laporan LPPD kedalam aplikasi SiLPPD dan Laporan DAK kedalam aplikasi KRISNA. |
|--|--|--|---|

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN



WAN AFFANDI, S.T., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 198101162006041010